



RANCANGAN
BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
PEMBERDAYAAN, PENGEMBANGAN, DAN PERLINDUNGAN USAHA MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa cita-cita hukum dalam proses Pemberdayaan, Pengembangan, dan Perlindungan Usaha Mikro diantaranya adalah berdasarkan demokrasi ekonomi, dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi;
 - b. bahwa untuk menumbuhkan iklim Usaha Mikro agar memiliki daya saing yang kuat, perlu dilakukan pembenahan dari aspek regulasi, maka perlu membentuk suatu peraturan guna memberikan jaminan kepastian dan pijakan hukum bagi upaya pembangunan perekonomian daerah yang dilaksanakan melalui Pemberdayaan, Pengembangan, dan Perlindungan Usaha Mikro;



- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai pedoman dalam menjalankan program dan upaya sebagai dukungan, Pemerintah Daerah perlu Menyusun Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan, Pengembangan, dan Perlindungan Usaha Mikro;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf, c maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan, Pengembangan, dan Perlindungan Usaha Mikro;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4888) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara



- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
dan
BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN,
PENGEMBANGAN, DAN PERLINDUNGAN USAHA MIKRO.

BAB I
KETENTUAN UMUM



Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Bupati adalah Bupati Kebumen.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kebumen sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
6. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan usaha di Kabupaten Kebumen.
7. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Daerah.
8. Pelaku Usaha Mikro yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di daerah atau melakukan kegiatan dalam daerah, baik sendiri maupun bersama-sama melalui kesepakatan menyelenggarakan kegiatan usaha mikro dalam berbagai bidang ekonomi rakyat.
9. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain yang bergerak dibidang pemberdayaan Usaha Mikro.
10. Jaringan Usaha adalah kumpulan Pelaku Usaha yang berada dalam rantai produksi barang/jasa yang sama atau berbeda dan memiliki keterkaitan satu sama lain serta pada kepentingan yang sama.



11. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
12. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan penguatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro.
13. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro.
14. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan Pelaku Usaha Mikro dengan Usaha Besar.
15. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atau Penyidik Kepolisian Republik Indonesia.
16. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN PRINSIP



Pasal 2

Pemberdayaan Usaha Mikro berasaskan:

- a. kekeluargaan;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kebersamaan;
- d. efisiensi berkeadilan;
- e. berkelanjutan;
- f. berwawasan lingkungan;
- g. kemandirian;
- h. keseimbangan kemajuan; dan
- i. kesatuan ekonomi Daerah.

Pasal 3

Pemberdayaan Usaha Mikro bertujuan:

- a. mewujudkan struktur perekonomian di Daerah yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- b. menumbuhkan, melindungi dan mengembangkan Usaha Mikro menjadi tangguh dan mandiri;
- c. meningkatkan peran Usaha Mikro dalam pembangunan Daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, penanggulangan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi;
- d. meningkatkan partisipasi masyarakat dan Dunia Usaha untuk menumbuhkan Usaha Mikro;
- e. meningkatkan produktivitas, daya saing, dan pangsa pasar Usaha Mikro;
- f. menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan;
- g. meningkatkan akses terhadap sumber daya produktif dan pasar yang lebih luas;
- h. meningkatkan peran Usaha Mikro sebagai pelaku ekonomi yang tangguh, profesional, dan mandiri; dan
- i. mengembangkan produk unggulan Daerah berbasis sumber daya lokal.



Pasal 4

Prinsip pemberdayaan Usaha Mikro:

- a. penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
- b. perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
- c. pengembangan usaha berbasis potensi Daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro;
- d. peningkatan daya saing Usaha Mikro; dan
- e. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

BAB III

KRITERIA USAHA MIKRO

Pasal 5

Kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut:

- a. memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan/atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan Paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

BAB IV

PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO



Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang usaha mikro melakukan Pemberdayaan Usaha Mikro.
- (2) Pemberdayaan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui upaya:
 - a. kemudahan perizinan;
 - b. bantuan pendanaan; dan
 - c. pemulihan usaha mikro.

Bagian Kedua

Kemudahan Perizinan

Pasal 7

- (1) Pemberdayaan dalam bidang kemudahan perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara:
 - a. memberikan kemudahan dalam pengajuan perizinan Usaha Mikro;
 - b. penyederhanaan tata cara dan perizinan Usaha Mikro; dan
 - c. membebaskan biaya perizinan bagi Usaha Mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan Usaha Mikro.
- (2) Untuk mewujudkan kemudahan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menentukan:
 - a. bentuk perizinan Usaha Mikro;
 - b. persyaratan pengajuan izin Usaha Mikro;
 - c. waktu penyelesaian perizinan Usaha Mikro;
 - d. biaya perizinan Usaha Mikro; dan



- e. pelayanan perizinan terpadu satu pintu.

Bagian Ketiga

Bantuan Pendanaan

Pasal 8

Pemberdayaan dalam bidang bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan cara:

- a. memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan;
- b. menyederhanakan tata cara dan pendanaan Usaha Mikro;
- c. memberikan bantuan pendanaan kepada Usaha Mikro yang memiliki usaha kurang dari 6 bulan; dan
- d. memfasilitasi para Pelaku Usaha Mikro untuk mendapatkan pendanaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank.

Bagian Keempat

Pemulihan Usaha Mikro

Pasal 9

Pemberdayaan dalam bidang pemulihan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara:

- a. pemulihan usaha melalui restrukturisasi kredit;
- b. pemulihan usaha melalui fasilitasi restrukturisasi kredit; dan
- c. pemulihan usaha dalam bentuk bantuan lainnya.



BAB V

PENGEMBANGAN USAHA MIKRO

Bagian Kesatu

Bentuk Pengembangan Usaha Mikro

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan Usaha Mikro serta secara aktif dilakukan oleh Pelaku Usaha Mikro, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan dan masyarakat.
- (2) Pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka meningkatkan produktifitas, kualitas produk, dan daya saing, fasilitas pengembangan meliputi bidang:
 - a. permodalan;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. fasilitasi akses toko modern;
 - d. informasi usaha;
 - e. kemitraan;
 - f. bahan baku;
 - g. teknologi dan media digital;
 - h. pengembangan produk;
 - i. pemasaran;
 - j. dukungan kelembagaan; dan
 - k. sumber daya manusia.

Bagian Kedua

Kegiatan Pengembangan



Pasal 11

- (1) Pengembangan Usaha Mikro dilakukan melalui:
 - a. pendataan, indentifikasi potensi, dan masalah yang dihadapi;
 - b. pelaksanaan riset dan pengembangan yang difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang usaha mikro;
 - c. penyusunan program pembinaan dan pengembangan sesuai potensi dan masalah yang dihadapi;
 - d. Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahunnya yang tertuang dalam DPA Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang usaha mikro;
 - e. pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan; dan
 - f. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program.
- (2) Pengembangan Usaha Mikro dilaksanakan melalui pendekatan:
 - a. satu desa satu produk;
 - b. sentra;
 - c. klaster; dan
 - d. kelompok.

Bagian Ketiga

Prioritas, Intensitas, dan Jangka Waktu

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah memprioritaskan pengembangan Usaha Mikro melalui:
 - a. pemberian kesempatan untuk ikut serta dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah;
 - b. penyediaan pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan; dan



- c. fasilitasi teknologi dan informasi.
- (2) Pemberian kesempatan untuk ikut serta dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Pengembangan

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan pengembangan Usaha Mikro dilakukan oleh Dunia Usaha dan masyarakat.
- (2) Usaha Mikro melakukan pengembangan usaha melalui:
- a. mengembangkan jaringan usaha dan kemitraan;
 - b. melakukan usaha secara efisien;
 - c. mengembangkan inovasi dan peluang pasar;
 - d. memperluas akses pemasaran;
 - e. memanfaatkan teknologi dan media digital;
 - f. meningkatkan kualitas produk; dan
 - g. mencari sumber pendanaan usaha yang lebih luas.
- (3) Pengembangan Usaha Mikro oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan dengan:
- a. memprioritaskan penggunaan produk yang dihasilkan;
 - b. menciptakan wirausaha baru;
 - c. bimbingan teknis dan manajerial; dan/atau
 - d. melakukan konsultasi dan pendampingan.

BAB VI

PERLINDUNGAN USAHA MIKRO



Bagian Kesatu

Penyediaan Bantuan dan Pendampingan Hukum

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan bantuan dan pendampingan hukum kepada Pelaku Usaha Mikro.
- (2) Bantuan dan pendampingan hukum kepada Pelaku Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya.
- (3) Bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. mediasi;
 - d. penyusunan dokumen hukum; dan
 - e. pendampingan di luar pengadilan

Pasal 15

Dalam rangka pemberian bantuan dan pendampingan hukum kepada Pelaku Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pemerintah Daerah melakukan:

- a. identifikasi permasalahan hukum yang dihadapi oleh Pelaku Usaha Mikro;
- b. memberikan informasi kepada Pelaku Usaha Mikro mengenai bentuk dan cara mengakses bantuan dan pendampingan hukum;
- c. meningkatkan literasi hukum;
- d. mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan program dari kegiatan layanan bantuan dan pendampingan hukum; dan
- e. melakukan kerja sama dengan instansi terkait, perguruan tinggi dan/atau organisasi profesi hukum.



Pasal 16

Untuk memperoleh layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pelaku Usaha Mikro harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang usaha mikro;
- b. memiliki nomor induk berusaha; dan
- c. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pembiayaan kepada Usaha Mikro yang membutuhkan bantuan dan pendampingan hukum yang disediakan oleh pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perorangan yang memiliki izin praktik sebagai advokat;
 - b. lembaga pemberi bantuan hukum; atau
 - c. perguruan tinggi.
- (3) Layanan bantuan dan pendampingan hukum yang dilakukan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. konsultasi hukum,
 - b. mediasi;
 - c. penyusunan dokumen hukum;
 - d. pendampingan di luar pengadilan; dan
 - e. pendampingan di pengadilan.

Pasal 18

- (1) Pemberian bantuan dan pendampingan hukum bagi Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 16, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di



bidang usaha mikro sesuai dengan kewenangannya dan dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

- (2) Hasil pelaksanaan pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

Bagian Kedua

Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Pelaku Usaha Mikro dalam rangka memperoleh hak kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi Pelaku Usaha Mikro untuk memperoleh hak dan sertifikat kekayaan intelektual melalui:
 - a. konsultasi, pendampingan pendaftaran dan pencatatan kekayaan intelektual;
 - b. literasi, edukasi dan sosialisasi kekayaan intelektual; dan
 - c. advokasi penyelesaian sengketa kekayaan intelektual.

Bagian Ketiga

Fasilitasi Sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Sertifikasi Jaminan Produk Halal



Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Pelaku Usaha Mikro dalam rangka memperoleh sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan sertifikasi jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi Pelaku Usaha Mikro untuk memperoleh sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan sertifikasi jaminan produk halal melalui:
 - a. konsultasi;
 - b. bimbingan teknis; dan
 - c. pendampingan pendaftaran.

Pasal 21

Pemerintah Daerah berperan aktif dalam memberikan perlindungan kepada Usaha Mikro untuk menjaga daya saing produk Usaha Mikro di pasar domestik.

BAB VII

KOORDINASI

Pasal 22

- (1) Koordinasi dilakukan antar Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang yang konkuren di lingkungan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. perencanaan
 - b. pelaksanaan
 - c. pengawasan
 - d. pelaporan



- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dengan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
- (3) Bupati menyelenggarakan koordinasi dengan lembaga pemerintah, perguruan tinggi, pengusaha, dan masyarakat dalam menyelenggarakan Pemberdayaan, Pengembangan, dan Perlindungan Usaha Mikro dan penentuan bidang kegiatan ekonomi yang dikhususkan bagi Usaha Mikro.

BAB VIII

JARINGAN USAHA

Pasal 23

- (1) Setiap Usaha Mikro dapat membentuk jaringan usaha baik secara vertikal maupun horizontal.
- (2) Usaha Mikro yang telah mendapat fasilitas permodalan dan sarana dari Pemerintah Daerah untuk perluasan jaringan dalam bentuk usaha mandiri, dapat melakukan pengalihan jaringan usaha kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Pemerintah Daerah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan melakukan pembinaan dan pengembangan melalui penyusunan kebijakan.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan program Pemberdayaan, Pengembangan, dan Perlindungan Usaha Mikro.

BAB IX

PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN



Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan pembiayaan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk Pemberdayaan, Pengembangan, dan Perlindungan Usaha Mikro;
- (2) Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan badan usaha milik swasta wajib menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagi laba tahunan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (3) Usaha Besar wajib menyediakan pembiayaan yang dialokasikan sebagai anggaran tanggung jawab sosial Perusahaan kepada Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undang.
- (4) Perangkat Daerah, Badan, Kantor dan/atau Dunia Usaha dapat memberikan pembiayaan kepada Usaha Mikro melalui hibah, bantuan luar negeri, dan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat.
- (5) Dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan Usaha Mikro, Pemerintah Daerah berupaya melakukan:
 - a. pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
 - b. pengembangan lembaga modal ventura;
 - c. pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang;
 - d. peningkatan kerjasama antar usaha mikro dengan koperasi simpan pinjam konvensional dan syariah;
 - e. penyediaan dan penyaluran dana bergulir;
 - f. pengembangan sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemerintah Daerah meningkatkan akses Usaha Mikro terhadap sumber pembiayaan dengan:
 - a. menumbuhkembangkan dan memperluas jaringan lembaga keuangan bukan bank;
 - b. menumbuhkembangkan dan memperluas jangkauan lembaga penjamin kredit;



- c. memberikan kemudahan dan fasilitasi bagi Usaha Mikro dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan; dan
 - d. meningkatkan fungsi dan peran konsultan keuangan mitra bank dalam pendampingan dan advokasi bagi Usaha Mikro.
- (7) Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif meningkatkan akses Usaha Mikro terhadap pinjaman atau kredit dilakukan dengan cara:
- a. meningkatkan kemampuan studi kelayakan usaha;
 - b. meningkatkan pengetahuan mengenai prosedur pengajuan kredit atau pinjaman; dan
 - c. meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis serta manajemen usaha.

BAB X

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dan melaksanakan program-program Pemberdayaan, Pengembangan, dan Perlindungan Usaha Mikro yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan akses informasi dan fasilitas yang diperlukan bagi masyarakat untuk mendukung Pemberdayaan, Pengembangan, dan Perlindungan Usaha Mikro.

Pasal 26

- (1) Dunia Usaha dan Masyarakat memiliki peran aktif dalam Pemberdayaan, Pengembangan, dan Perlindungan Usaha Mikro dengan berpartisipasi dalam kegiatan pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.



- (2) Masyarakat berhak untuk mengusulkan ide, memberikan masukan, dan berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program Pemberdayaan, Pengembangan, dan Perlindungan Usaha Mikro.
- (3) Masyarakat dapat terlibat dalam kegiatan kewirausahaan seperti bazar, pameran, dan pasar rakyat yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Pemberdayaan, Pengembangan dan Perlindungan Usaha Mikro dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang usaha mikro.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyusun, menyiapkan, menetapkan dan/atau melaksanakan kebijakan umum di Daerah tentang penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha, pembiayaan, penjaminan, dan kemitraan;
 - b. memaduserasikan perencanaan Daerah, Pemberdayaan, Pengembangan, dan Perlindungan Usaha Mikro yang dijabarkan dalam program Daerah;
 - c. memfasilitasi penyelesaian masalah yang timbul dalam penyelenggaraan Pemberdayaan, Pengembangan, dan Perlindungan di Daerah;
 - d. menyelenggarakan kebijakan dan program pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, dan kemitraan di Daerah;
 - e. mengkoordinasikan pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia Usaha Mikro di Daerah; dan
 - f. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perlindungan dan Pengembangan Usaha Mikro.



- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan Usaha Mikro diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 28

- (1) Pelaku Usaha Mikro dilarang untuk membuat dan/atau memalsukan dokumen-dokumen dengan maksud untuk memperoleh fasilitasi dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dikenai sanksi administratif.
- (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan Usaha Besar sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (3) yang tidak menyediakan pembiayaan dari pengalokasian terhadap laba dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatamn;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin; dan/atau
 - g. sanksi administrasi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tata cara pemberian sanksi administrasi diatur dalam peraturan Bupati.



BAB XIII

PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk berhak melakukan penyidikan terhadap pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;
 - f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti;
 - g. meminta bantuan orang ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
 - h. menghentikan penyidikan;
 - i. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual;
 - j. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.



BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

Setiap orang yang menguntungkan diri sendiri, orang lain dan/atau korporasi dengan mengaku atau memakai nama Usaha Mikro sehingga mendapatkan kemudahan untuk mengikuti pengadaan barang dan/atau jasa yang dilakukan instansi pemerintah, memperoleh izin, bahan baku, dana, tempat usaha, bidang usaha dan kegiatan usaha yang diperuntukkan bagi Usaha Mikro dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini menempatkannya dalam Lembaran Daerah.



Ditetapkan di Kebumen

Pada tanggal ...

BUPATI KEBUMEN

TTD

.....

Diundangkan di Kebumen

Pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

TTD

.....

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ... NOMOR ...



PENJELASAN
ATAS
PROVINSI JAWA TENGAH
BUPATI KEBUMEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PEMBERDAYAAN, PENGEMBANGAN, DAN PERLINDUNGAN USAHA MIKRO

I. UMUM

Pemberdayaan, Pengembangan dan Perlindungan merupakan salah satu cara untuk mengatasi kemiskinan, pengangguran dan atau masalah kesenjangan antar pelaku usaha Usaha mikro memiliki potensi strategis untuk meningkatkan ekonomi nasional. Tenaga kerja dan barang serta jasa melalui usaha mikro dapat terserap dengan baik. Usaha mikro juga terbukti sebagai kelompok yang tahan terhadap guncangan krisis perekonomian.

Peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro dan kecil hadir sebagai peraturan perundang – undangan yang bertujuan untuk Pemberdayaan, Pengembangan dan Perlindungan usaha mikro. Pemberdayaan, Pengembangan dan Perlindungan usaha mikro sangat dipengaruhi terhadap kewenangan yang dimiliki pemerintah, pemerintah Daerah provinsi, dan pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam menjalankan urusan pemerintahan. Pemberian otonomi seluas – luasnya kepada daerah untuk melakukan pembagian urusan pemerintahan, dimana ketentuan tersebut tertuang dalam pasal 9 undang – undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjelaskan bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintah absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan



pemerintahan umum dapat lebih dimaksimalkan salah satunya untuk memberikan Pemberdayaan, Pengembangan dan Perlindungan usaha mikro di Kabupaten Kebumen.

Memperhatikan amanah Undang-Undang 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) maupun Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten terkait Usaha Mikro adalah:

- a. Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan; dan
- b. Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.

Sehubungan hal diatas, untuk terwujudnya Pemberdayaan, Pengembangan dan Perlindungan Usaha Mikro yang sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan peraturan perundang-undangan serta dapat terciptanya peningkatan sektor riil dalam mengisi era globalisasi agar mampu memiliki daya saing, maka Pemerintah Daerah perlu melakukan keberpihakan melalui kebijakan pemberdayaan Usaha Mikro yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan, Pengembangan, dan perlindungan Usaha Mikro.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah asas yang melandasi upaya pemberdayaan Usaha Mikro sebagai bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan



ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas demokrasi ekonomi” adalah pemberdayaan Usaha Mikro yang diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh Usaha Mikro dan Dunia Usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi berkeadilan" adalah asas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas berwawasan lingkungan" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan dengan tetap



menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian Usaha Mikro.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan kemajuan" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas kesatuan ekonomi nasional" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, yang merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.



Huruf b

Yang dimaksud dengan “menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan” adalah memberikan kemudahan persyaratan dan tata cara perizinan serta informasi yang seluas-luasnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “hak kekayaan intelektual” adalah hak kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu



pengetahuan, seni dan sastra, antara lain meliputi: hak cipta, hak merk, hak paten, hak design industry, hak rahasia dagang dan lain-lain yang dimiliki oleh Usaha Mikro.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “hibah” adalah bantuan dalam bentuk modal yang bersifat tidak mengikat dan tidak terus menerus.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.



Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR ...